



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0080/Pdt.P/2019/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat. yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Pemohon I**, Umur ... tahun, Agama Islam, Pendidikan .....,  
Pekerjaan ....., Tempat kediaman  
di.....,  
Kabupaten Bangka Tengah, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, Umur ... tahun, Agama Islam, Pendidikan .....,  
Pekerjaan ....., Tempat kediaman  
di.....,  
Kabupaten Bangka Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat. pada hari Senin tanggal 03 Juli 2019 dengan register perkara Nomor 0080/Pdt.P/2019/PA.Sglt telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:.

**Hal. 1 dr 6 hal, Pen.No.0081/Pdt.P/2019/PA.Sglt.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah di Desa Pangkal Buluh, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan, tanggal 04 Mei 2000;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut Agama Islam dengan wali nikah Mohtan dengan mahar berupa uang Rp. 20.000 dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Bapak Abu Bakar dan Bapak Ardi, yang dihadiri oleh Penghulu bernama Bapak H. Saidi;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 24 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 28 tahun dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan akad nikah;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Simpang Katis, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, sampai sekarang;
5. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  1. Rini, laki-laki/ perempuan berusia 16 tahun 10 bulan;
  2. Aprilyadi, laki-laki/ perempuan berusia 11 tahun 10 bulan;
6. Bahwa sejak akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan manapun sehingga sampai saat ini belum mempunyai kutipan buku nikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan;
8. Bahwa untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungailiat;
9. Bahwa Penetapan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk keperluan untuk pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

**Hal. 2 dr 6 hal, Pen.No.0081/Pdt.P/2019/PA.Sglt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat. cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Desa Pangkal Buluh, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan, tanggal 04 Mei 2000;
3. Menetapkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan pada PPN / KUA berwenang;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim memberikan saran nasihat tentang kepentingan itsbat nikah yang diinginkan pernikahan yang bagaimana yang dapat diitsbatkan;

Bahwa setelah disarankan tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0080/Pdt.P/2019/PA.Sglt. tanggal 03 Juli 2019,

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, sehingga cukup kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim telah memberikan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II dan setelah disarankan tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut mencabut permohonannya secara lisan di persidangan;

**Hal. 3 dr 6 hal, Pen.No.0081/Pdt.P/2019/PA.Sglt.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penyelesaian perkara dapat dilakukan secara damai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan oleh para Pemohon dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara maka pencabutan permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu menetapkan, bahwa permohonan para Pemohon telah dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini:

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0081/Pdt.P/2019/PA.Sglt dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316000,- ( tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungailiat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sardauli Siregar, M.H.** dan **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi **Drs. Sardauli Siregar, M.H.** dan **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim

**Hal. 4 dr 6 hal, Pen.No.0081/Pdt.P/2019/PA.Sglt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh **Hermansyah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Drs. Sardauli Siregar, M.H.**

**Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.**

**Hakim Anggota,**

**M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Hermansyah, S.H., M.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	210.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
1. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	316.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

**Hal. 5 dr 6 hal, Pen.No.0081/Pdt.P/2019/PA.Sglt.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)